

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat konsumen terhadap makanan luar negeri dapat dijadikan peluang bisnis bagi para pengusaha dengan keuntungan yang sangat menjanjikan (Adhy48,2022). Hal tersebut mulai dirasakan pengusaha restoran asing, sehingga mereka akan menciptakan berbagai macam inovasi-inovasi, baik dari segi pelayanan maupun penyajian menu yang ada di restoran tersebut. Berkembangnya restoran asing di Indonesia, tanpa sengaja membantu masyarakat mengenal berbagai macam jenis makanan serta mengetahui cita rasa dari makanan yang ada di negara tersebut (<https://brainly.co.id>,2023).

Permintaan konsumen saat ini terhadap makanan cepat saji (*fast food*) mengalami peningkatan. Secara khusus, AcuityHub melakukan survei terkait kebiasaan masyarakat mengonsumsi *fastfood* yang akan disajikan dalam sebuah tabel di bawah ini :

Tabel 1

Kebiasaan masyarakat mengonsumsi *fastfood* di 5 kota besar di Indonesia

Alternatif Pilihan Menu	Jumlah Persentase	Keterangan
Breakfast	2%	Pada survey ini terlihat 2% responden memilih <i>fast food</i> sebagai pilihan menu sarapan, kebanyakan berasal dari Jakarta dengan 4,8% dan Makassar dengan 2,6%.
Lunch	28,2%	Berdasarkan survey yang dilakukan oleh acuityhub terdapat 28,2% responden yang memilih <i>fast food</i> sebagai menu yang dikonsumsi, Medan mendominasi sebanyak 48,8%, Denpasar dengan 31,4% serta Jakarta dengan 27,4%.

Dinner	69,9%	Pada Waktu makan malam tingkat mengkonsumsi fast food sebanyak 69,9% responden, Surabaya dengan posisi tertinggi yaitu sebanyak 78,8% diikuti Makassar dengan 37,7% dan Denpasar dengan 68,8%.
--------	-------	--

Gambar 1

Hasil survey yang dilakukan oleh AcuityHub



Sumber : <https://www.acuityhub.com>, 2023

Restoran cepat saji (*fast food*) menjadi salah satu perusahaan penyedia makanan yang dicari dan diminati oleh konsumen di kota-kota besar, salah satunya restoran dengan brand yang berasal dari luar negeri. Namun lain halnya dengan Kota Pasuruan, disana restoran dengan brand dari luar negeri terkadang mendapatkan respon yang kurang baik dari konsumen, apalagi bagi konsumen yang mayoritasnya muslim. Hal ini dapat diakibatkan karena munculnya *skeptisme* dari masyarakat terutama masyarakat kota pasuruan yang identik dengan sebutan “Kota Santri” yang biasanya mempertanyakan akan kehalalan atau kebenaran dari suatu produk khususnya terhadap menu yang ada di *Pizza Hut Restoran*, sekalipun *Pizza Hut* sudah tersertifikasi halal dengan No. 0016000558079 dari LPPOM MUI. *Pizza Hut Restoran* merupakan

restoran Pizza pertama di Kota Pasuruan yang buka pada tahun 2022, *Pizza Hut Restoran* merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang ritel makanan cepat saji yang berada dibawah naungan PT Sarimelati Kencana.

Sumber: <http://pizzahutresto.blogspot.com>,2023

Bagi sebagian orang merasa awam dan belum mengetahui dengan keberadaan dari Pizza Hut Restoran yang ada di Kota Pasuruan, hal ini disebabkan karena banyaknya *Outlet* yang menjual produk yang sama dengan harga yang relatif lebih murah seperti Pizza Hai , Jalan Tengah Cafe dan lain sebagainya. Pada dasarnya produk yang dijual harus menyantumkan label atau logo halal dari MUI di kemasannya, dimana label halal saat ini mengalami perubahan dari label halal sebelumnya. Berikut perbedaan antara label halal yang lama dengan label halal yang baru.

Gambar 2

Logo halal lama dengan logo halal baru



Label halal dalam suatu produk sangat erat kaitannya dalam melakukan suatu keputusan pembelian. Hal ini menyatakan dengan adanya label halal konsumen merasa yakin dan tidak ragu jika akan mengkonsumsi produk tersebut. Selain masalah kehalalan suatu produk, citra merek dari suatu perusahaan juga sangat penting dalam menarik minat konsumen untuk

melakukan keputusan pembelian, apabila konsumen memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan keputusan pembelian.

Kotler dan Armstrong (2015) menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sikap dalam membeli atau menggunakan suatu produk yang menurut konsumen memberikan kepuasan ataupun resiko yang mungkin bisa terjadi. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2021 ; Efendi et al., 2020 ; Alamsyah et al.,2021) membuktikan bahwa keputusan pembelian secara signifikan dipengaruhi oleh citra merek.

Firmansyah (2019) menyatakan bahwa citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan bentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Berikut merupakan daftar merek yang masuk di Top Brand Award dalam kategori Restoran Pizza.

Tabel 2
Top Brand Award

Nama Brand	2019	2020	2021	2022
Pizza Hut	48.70	53.80	55.70	55.60
Dominos Pizza	14.20	17.70	20.50	21.10
Gian Pizza	7.50	7.50	4.70	4.00
Papa Ron's	8.80	11.00	11.30	11.40
Pizza Bar	5.50	4.20	3.10	3.40

Sumber : www.topbrand-award.com,2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2022 Pizza Hut selalu memperoleh persentase lebih besar dibandingkan pesaingnya, Hal ini membuktikan bahwa Pizza Hut lebih banyak dipilih dan dipercaya oleh konsumen dibanding merek produk yang lain. Chalil et al., (2020) menyatakan bahwa citra merek dapat didefinisikan sebagai representasi dari keseluruhan persepsi akan merek yang terbentuk dari informasi serta pengalaman masa lalu konsumen atas merek tertentu. Keputusan pembelian selain dipengaruhi oleh citra merek juga dipengaruhi oleh labelisasi halal (Citra et al., 2020 ; Ulum et al., 2020 ; Angelia, V.,2020).

Philip Kotler (2008: 276) dalam Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, Mila Sartika (2017:186) label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Salah satu label yang tercantum pada produk adalah "label halal". Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Departemen Agama (2003: 52) menyatakan bahwa "Label halal merupakan keterangan halal yang

tertulis dibagian kemasan yang dikeluarkan atas dasar pengukuhan halal yang menyatu pada bagian kemasan produk dan sebagai bukti jaminan yang sah untuk digunakan maupun dikonsumsi. Kriteria halal menurut islam antara lain yaitu :

1. halal secara zatnya; Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadits. Contohnya adalah bangkai, darah dan daging babi.
2. halal cara memprosesnya; Penyembelihan hewan dilakukan oleh orang muslim dengan menyebut nama Allah SWT di bagian urat nadi sampai darahnya habis dan terputus saluran nafasnya dengan menggunakan pisau yang tajam. Hal ini dilakukan dengan maksud agar hewan tersebut langsung mati, sehingga mengurangi rasa sakit saat meregang nyawa.
3. Halal cara memperolehnya; Bukan hasil dari merampok, mencuri ataupun yang lainnya; dan
4. Tidak mengandung bahan yang memabukkan; Berdasarkan kamus *Mu'jam al-Wasith*, kata *as-sakar* artinya segala sesuatu yang memabukkan serta menghilangkan akal dan kesadaran hukumnya haram. Contohnya : Red wine, whiskey, brandy atau dalam islam disebut khamar

Label halal dalam sebuah industri makanan bagi konsumen sangatlah penting salah satunya dengan mencantumkan label atau logo halal pada makanan maupun minuman. Pencantuman label atau logo halal pada makanan maupun minuman bertujuan untuk melindungi konsumen, hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal serta memberikan kepastian hukum

kepada konsumen muslim bahwa produk makanan maupun minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh hukum islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Citra Merek Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Pizza Hut Di Kota Pasuruan ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah untuk mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah :

1. Apakah citra merek dan labelisasi halal berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan ?
2. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan ?
3. Apakah labelisasi halal berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan labelisasi halal secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan.

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan.
3. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan proposal ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Secara khusus diharapkan proposal ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh citra merek dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan. Serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainnya.

2. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pihak restoran akan permasalahan yang menjadi perbincangan masyarakat yaitu mengenai pengaruh citra merek dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk Pizza Hut di Kota Pasuruan.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan proposal ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah citra merek dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian.

